

BAB II

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp

A. Gambaran Umum Putusan dan Duduk Perkara

Putusan dengan nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp adalah salah satu keputusan dari Pengadilan Agama Jenepono yang berfokus pada sengketa pembagian harta wārisan di antara ahli wāris yang memiliki hubungan darah. Kasus ini termasuk dalam bidang hukum yang menjadi hak prerogatif Pengadilan Agama, seperti yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kewārisan bagi umat Islam. Dengan demikian, sengketa mengenai pembagian harta wārisan antara pihak-pihak terkait dalam kasus ini berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Jenepono untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan.¹

Perkara wārisan ini pada dasarnya merupakan pada dasarnya salah satu jenis sengketa perdata yang biasa sering berlangsung, terutama di kalangan masyarakat Indonesia.² Sengketa ini biasanya muncul akibat adanya perbedaan pendapat antara para ahli wāris mengenai siapa yang seharusnya mendapatkan harta peninggalan pewāris dan seberapa besar bagian yang diterima oleh masing-

¹ Sunarto, *Laporan Tahunan 2024: dengan Integritas, Peradilan Berkualitas* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024): 60.

² Gede Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Mega Press, 2023), 28.

masing ahli wāris. Dalam praktiknya, masalah wārisan tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan sosial dalam keluarga. Apabila pembagian wārisan dilakukan secara tertutup dan tidak adil, maka kemungkinan munculnya ketegangan di antara anggota keluarga semakin tinggi.³ Situasi ini terlihat dalam kasus Nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp, di mana pihak-pihak terlibat memiliki pandangan yang berbeda terkait status harta dan pembagian hak wāris.

Kasus ini berawal dari wafatnya pasangan suami istri, yaitu H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba dan Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang. Selama masa pernikahan, keduanya diketahui memiliki sejumlah aset berupa rumah, tanah, kebun, dan sawah yang terdistribusi di beberapa tempat, seperti Kabupaten Jeneponto, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa. Harta ini terdiri dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan serta harta bawaan yang dimiliki masing-masing sebelum mereka menikah. Setelah kedua pewāris meninggal, harta peninggalan tersebut belum dibagikan secara menyeluruh kepada semua ahli wāris.⁴ Keadaan inilah yang akhirnya menimbulkan konflik di antara anggota keluarga mengenai klaim atas harta wārisan tersebut.

Dalam kasus ini, Penggugat ialah Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si yang merupakan anak dari para pewāris. Penggugat merasa bahwa haknya sebagai salah satu pewāris belum dipenuhi secara adil karena sebagian dari harta

³ Dika Ratu Marfu'atun et al., "Pembagian Harta Wārisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 233.

⁴ Rijal Labibul Fikri and Nourma Dewi, "Penerapan Putusan Hakim atas Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo (Perkara Nomor: 139/Pdt.G/2023/PA.Skh)," *Jurnal Bevinding* 02, no. 05 (2024): 16.

peninggalan dikuasai oleh pihak tertentu tanpa persetujuan dari semua ahli wāris. Selain itu, Penggugat juga berpendapat bahwa proses pembagian wārisan tidak dilakukan berdasarkan aturan ketentuan hukum kewāris Islam sebagaimana sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum mengajukan gugatan di pengadilan, Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini melalui musyawarah keluarga. Namun, upaya penyelesaian dalam lingkup kekeluargaan itu tidak menghasilkan kesepakatan sehingga Penggugat memilih untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Pihak Tergugat dalam kasus ini terdiri dari beberapa ahli wāris lainnya yang juga memiliki hak atas harta peninggalan. Tergugat mencakup keturunan pewāris serta ahli wāris pengganti dari anak pewāris yang sudah meninggal lebih dulu. Banyaknya pihak yang terlibat dalam perkara ini menunjukkan bahwa perselisihan wāris yang ditangani cukup kompleks. Setiap pihak memiliki kepentingan hukum yang berbeda-beda terhadap objek wārisan yang dipermasalahkan.⁵ Perbedaan kepentingan ini akhirnya memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Selain itu, perbedaan cara pandang mengenai hukum wāris Islam juga menjadi salah satu faktor yang memperumit penyelesaiannya.⁶

Objek yang disengketakan dalam perkara ini terdiri dari berbagai jenis harta peninggalan yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Harta yang dimaksud meliputi rumah tinggal, ladang, kebun, dan tanah yang berada di berbagai lokasi.

⁵ Sergio Felix Asalim et al., “Ketidakseragaman PeWārisan dalam Penerapan Hukum Wāris Secara Nasional,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 309.

⁶ Nabila Nariswari, “Penyelesaian Sengketa Harga Wārisan yang Belum Terbagi antara para Ahli Wāris terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 89.

Dalam hukum wāris Islam, penetapan status harta sangat vital karena berkaitan dengan pembagian wārisan. Harta bersama dan harta pribadi harus dipisahkan sebelum dialokasikan kepada para ahli wāris. Kesalahan dalam mengidentifikasi status harta dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi wārisan. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap semua objek sengketa untuk memastikan bahwa harta tersebut adalah benar bagian dari peninggalan pewāris.⁷

Di dalam tuntutan, Penggugat menyatakan bahwa masih ada sebagian harta wārisan yang berada di tangan pihak tertentu dan belum dibagikan kepada semua ahli wāris. Penggugat juga mengungkapkan kekhawatirannya akan ada pengalihan atau dominasi sepihak terhadap barang distribusi wārisan tanpa persetujuan dari ahli wāris lainnya. Dengan demikian, Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan siapa saja yang berhak sebagai ahli wāris dan mengatur porsi wāris masing-masing sesuai dasar hukum Islam. Tuntutan ini memperlihatkan sengketa tidak hanya terkait dengan distribusi harta, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak ahli wāris agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan unilateral dari pihak lain.⁸

Dalam posita tuntutan, Penggugat menjelaskan secara rinci mengenai identitas para ahli wāris, hubungan kekerabatan di antara mereka, serta rincian mengenai objek harta yang dipermasalahkan. Penggugat juga menegaskan adanya

⁷ Muhammad Irkham Firdaus et al., “Penyuluhan Status Harta Wāris Islam terhadap Anak Angkat kepada Seluruh Civitas Universitas Sains Islam Malaysia,” *An Naf’ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 10.

⁸ Siti Arifahsyam, “Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi,” *Jurnal Cendekia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 1 (2024): 38.

ahli wāris pengganti yang berhak atas penerimaan bagian tertentu berdasarkan hukum wāris Islam. Penjelasan ini penting karena berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menilai posisi hukum masing-masing pihak.⁹ Di samping itu, Penggugat mengemukakan bahwa beberapa objek harta belum dibagikan sejak meninggalnya pewāris. Oleh karena itu, perlu adanya keputusan dari pengadilan agar pembagian wārisan dapat dilakukan dengan jelas dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

Di lain hal, para Tergugat memberikan bantahan terhadap sebagian argumen yang dikemukakan oleh Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa tidak semua objek yang disebutkan dalam tuntutan adalah harta wārisan. Beberapa objek diklaim sebagai milik pribadi atau milik pihak lain yang tidak berhubungan dengan wārisan dari pewāris. Selain itu, Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang ketidaklengkapan pihak dalam gugatan. Perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai status objek sengketa menjadi salah satu faktor utama yang memperumit proses penyelesaian perkara ini. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap seluruh argumen dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak.¹⁰

Dalam jalannya persidangan, hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap melalui proses pembuktian. Di antara fakta yang sangat penting dalam pertimbangan hakim adalah adanya hubungan hukum antara para pihak dalam kedudukan wāris dari pewāris. Hubungan ini menjadi dasar utama dalam

⁹ Sarah Humaira et al., “Kedudukan Ahli Wāris Pengganti dalam Hukum Wāris Islam,” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 559.

¹⁰ Muhammad Zadly et al., “Status Gugatan bagi Penggugat yang Telah Tiada Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2026): 68.

menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian wāriṣan.¹¹ Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keberadaan objek yang disengketakan sebagai harta peninggalan pewāriṣ. Tanpa adanya fakta hukum yang jelas mengenai hubungan antar pihak dan status harta, hakim akan kesulitan untuk membuat keputusan yang adil serta memberikan kepastian hukum.

Fakta-fakta hukum dalam kasus ini diperoleh melalui media pembuktian yang disampaikan oleh para pihak, baik berupa dokumen tertulis maupun kesaksian. Dokumen tertulis yang dimajukan mencakup sertifikat tanah, bukti kepemilikan, dan dokumen lain yang relevan dengan objek yang menjadi sengketa. Selain itu, para saksi memberikan keterangan terkait sejarah kepemilikan dan penguasaan harta wāriṣan. Dalam hukum acara perdata, alat bukti berperan sangat penting karena berfungsi sebagai landasan bagi hakim dalam menemukan kebenaran substansi. Oleh sebab itu, setiap alat bukti harus ditelaah dan dinilai dengan objektif agar keputusan yang dikeluarkan benar-benar berlandaskan pada fakta yang terungkap dalam persidangan.¹² Selain dokumen dan kesaksian, hakim juga menganggap penting pengakuan para pihak selama persidangan berlangsung. Pengakuan adalah salah satu jenis alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam hukum acara perdata. Hakim perlu menilai setiap pengakuan dengan cermat untuk memastikan bahwa pengakuan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam beberapa situasi, pengakuan bisa menguatkan

¹¹ Miftahul Rahmah and Syabbul Bachri, “Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditupada Perkara Penetapan Ahli Wāriṣ menurut Prespektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 7.

¹² Etl, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 45.

argumen salah satu pihak, tetapi di sisi lain juga dapat mengurangi kekuatan hukum pihak yang mengajukannya.¹³ Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan pengakuan tersebut bersamaan dengan alat bukti lainnya secara menyeluruh.

Proses pembuktian dalam kasus wārisan seperti ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana. Hakim tidak boleh hanya mengandalkan satu jenis alat bukti, tetapi harus mengaitkannya dengan alat bukti lain untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkara yang diperiksa. Proses pembuktian menjadi sangat krusial karena sengketa wārisan umumnya melibatkan banyak pihak dan objek harta dengan status hukum yang berbeda. Dengan pembuktian yang akurat, hakim dapat menemukan fakta hukum yang sebenarnya sehingga keputusan yang dikeluarkan dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak.¹⁴ Setelah seluruh proses pembuktian selesai, hakim kemudian menetapkan fakta hukum yang menjadi landasan dalam memberikan keputusan. Fakta hukum ini mencakup penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli wāris, penentuan status harta wārisan, dan pembagian bagian tiap ahli wāris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penentuan ini dilakukan dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum material yang berlaku dalam perkara wārisan Islam di Indonesia¹⁵. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya memberikan

¹³ Rospita Adelina Siregar et al., "Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 128.

¹⁴ Nimerodi Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8119.

¹⁵ Arifin Abdullah, "Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2021): 165.

kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam hukum wāriṣ Islam.

Secara keseluruhan, perkara Nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp mencerminkan bahwa sengketa wāriṣan adalah masalah hukum yang sangat kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan emosional dalam hubungan keluarga. Banyaknya pihak yang terlibat serta luasnya objek yang menjadi sengketa merupakan tantangan tersendiri bagi hakim dalam menyelesaikan kasus dengan adil. Meskipun demikian, melalui proses pembuktian yang sistematis dan berdasarkan ketentuan hukum Islam, pengadilan dapat menentukan fakta hukum dengan tepat dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak.¹⁶ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa wāriṣan di dalam masyarakat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, Majelis Hakim memusatkan perhatiannya pada tiga aspek hukum yang menjadi inti persengketaan, yaitu Penetapan ahli wāriṣ yang memenuhi syariat Islam, keabsahan wasiat yang dibuat oleh pewāriṣ semasa hidupnya, serta paada wāriṣan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim menggunakan berbagai sumber hukum yang relevan, antara lain Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan hukum acara perdata, dalil Al-Qur'ān tentang kewāriṣan, serta asas-asas hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan

¹⁶ Rohman Rohman et al., "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 292.

kepastian hukum. Perlu diketahui bahwa hakim dalam perkara ini tidak bersifat tekstual dalam menerapkan hukum, akan tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan antar para pihak yang bersengketa.¹⁷ Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim menunjukkan perpaduan antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis dalam menyelesaikan sengketa wāris Islam.

Dalam menetapkan kedudukan para pihak sebagai penerima hak wāris, Majelis Hakim menggunakan ketentuan hukum wāris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim menetapkan bahwa anak-anak pewāris termasuk dalam kategori ahli wāris ashobah bil ghair, yaitu ahli wāris yang memperoleh bagian sisa setelah bagian ahli wāris tertentu diberikan terlebih dahulu.¹⁸ Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 176 KHI yang mengatur bahwa apabila anak laki-laki dan perempuan mewāris secara bersama-sama, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan dalil Al-Qur'ān dalam QS. An-Nisā' ayat 11 yang pada pokoknya menegaskan bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menetapkan asal masalah pembagian wārisan sebesar 64 bagian, dengan ketentuan janda memperoleh bagian sebesar 1/8, sedangkan sisa bagian dibagikan kepada anak-anak pewāris menurut perbandingan 2:1. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa

¹⁷ Abdul Jafar et al., "Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah terhadap Anak sebagai Ahli Wāris Beda Agama," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1444.

¹⁸ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Wāris dan Ahli Wāris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 43.

hakim menggunakan prinsip farā'id sebagai landasan utama dalam menentukan pembagian wārisan.¹⁹

Disamping menetapkan ahli wāris yang berhak, hakim juga mempetimbangkan persoalan wasiat yang diajukan oleh pihak Tergugat melalui bukti surat wasiat tertulis. Dalam menilai keabsahan pembuktian, Majelis Hakim menggunakan ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mengatur persyaratan formil dan materiil kesaksian. Hakim menetapkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat telah memenuhi persyaratan hukum sebagai saksi karena telah dewasa, berakal sehat, disumpah sebelum memberikan keterangan, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang menjadi objek persengketaan.²⁰ Oleh karenanya, kesaksian saksi tersebut diperkirakan sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hakim juga menilai bahwa surat wasiat yang diajukan telah bermeterai cukup, telah dilegalisasi, serta memenuhi persyaratan keaslian sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan.

Dalam perkara ini, hakim tidak serta-merta mengikuti pendapat saksi ahli yang menentukan bahwa wasiat yang ditujukan kepada ahli wāris adalah tidak sah menurut hukum bilamana tidak mendapatkan persetujuan ahli wāris lainnya menurut ketentuan Pasal 195 KHI. Majelis Hakim menafsirkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan pewāris lebih tepat dipahami sebagai hibah atau pemberian semasa hidup kepada anak-anaknya, bukan wasiat murni. Hakim berpendapat

¹⁹ Dinda Putri Hasanah et al., "Faraidh Dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Wāris dalam Masyarakat Kontemporer," *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2024): 19.

²⁰ Alya Rahmah and Fauziah Lubis, "Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 73.

bahwa pewāris memiliki niat dan kehendak yang kuat untuk memberikan rumah dan tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II karena kedua anak tersebut dinilai memiliki jasa dalam kehidupan pewāris. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta persidangan dan keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah merawat pewāris selama hidupnya, sedangkan Tergugat II berkontribusi dalam membangun rumah milik pewāris.²¹ Dengan demikian, hakim melihat ada korelasi yang erat antara pemberian harta dengan kontribusi nyata yang diberikan oleh kedua anak tersebut kepada orang tua mereka.

Pertimbangan hakim tersebut merefleksikan pendekatan keadilan substantif yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara. Hakim menilai bahwa bilamana surat wasiat langsung dinyatakan tidak sah tanpa melihat konteks dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya, maka hal tersebut justru dapat tidak memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap terwujudnya keadilan.²² Bertolak dari uraian tersebut, hakim lebih menekankan pada niat dan tujuan pewāris ketika memberikan harta kepada anak-anaknya dibandingkan hanya menilai istilah "wasiat" yang tertera dalam surat tersebut. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pewāris merupakan orang awam dalam bidang hukum yang tidak memahami secara mendalam perbedaan antara hibah dan wasiat. Berdasarkan hal tersebut, hakim berupaya menggali esensi keadilan yang hidup di masyarakat tanpa semata-mata bertumpu pada penerapan aturan secara formalistik.

²¹ I. Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023): 48.

²² *Ibid*, 50.

Disamping asas keadilan substantif, hakim juga menerapkan asas keadilan berimbang dalam perkara ini. Asas tersebut tercermin dari pertimbangan hakim yang menilai bahwa terdapat kontribusi yang lebih besar dari Tergugat I terhadap kehidupan keluarga dan pewāris. Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah mengorbankan kepentingan pribadinya dengan tetap tinggal di desa untuk merawat orang tua, membantu mengurus harta keluarga, serta membantu membiayai pendidikan saudara-saudaranya. Sebaliknya, anak-anak yang lain mendapatkan kesempatan untuk merantau dan menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana.²³ Berdasarkan keadaan tersebut, hakim berpendapat bahwa pemberian bagian lebih kepada Tergugat I merupakan bentuk apresiasi atas pengorbanan dan baktinya kepada orang tua. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata melihat kesamaan kedudukan para ahli wāris secara formalistik akan tetapi juga mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam keluarga.²⁴

Hakim juga menerapkan asas kepastian hukum dalam menyusun pertimbangannya. Hal ini terlihat dari penggunaan dasar hukum yang jelas dan tegas, baik berupa ketentuan KHI, hukum acara perdata, maupun dalil Al-Qur'ān sebagai sumber hukum Islam. Disamping itu, hakim Menyusun pertimbangan secara terstruktur dan berurutan mulai dari penilaian alat bukti, pemeriksaan saksi, penentuan fakta hukum, hingga subsumsi fakta persidangan ke

²³ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 321.

²⁴ *Ibid*, 19.

dalam norma hukum yang berlaku.²⁵ Penyusunan pertimbangan secara sistematis ini penting agar amar putusan memiliki kejelasan serta dapat dilaksanakan oleh para pihak tanpa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Adanya kepastian hukum menjamin bahwa hak-hak para ahli wāris dapat terlindungi dan pelaksanaan putusan menjadi lebih efektif. Dengan hal ini menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi ahli bernama Dr. H. M. Thahir Maloko yang memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya tentang wasiat yang pada pokoknya Pasal 195 ayat (1) yang terdapat perbedaan konsep antara wasiat menurut KHI dan KUH Perdata.

Dalam perkara ini, hakim juga menerapkan asas pembuktian sebagaimana mengacu pada hukum acara perdata. Hakim menilai seluruh alat bukti yang dikemukakan para pihak secara objektif dan menyeluruh. Bukti surat, keterangan saksi, serta persangkaan hakim dijadikan dasar untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya.²⁶ Hakim bahkan membuat persangkaan bahwa harta pewāris pada dasarnya telah dibagikan kepada anak-anaknya semasa hidup, mengingat anak-anak lain selain Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap pembagian tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa hanya Penggugat yang merasa dirugikan, sedangkan ahli wāris lainnya menerima pembagian yang dilakukan oleh pewāris dengan lapang dada.²⁷ Pertimbangan ini

²⁵ Renaldy Afriyanto et al., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf," *Jurnal Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 211.

²⁶ Nimerodi Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia," *Jurnal UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8118.

²⁷ Renaldy Afriyanto et al., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 211.

memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan alat bukti secara resmi, akan tetapi juga menggunakan penalaran hukum untuk memahami fakta sosial yang terjadi dalam keluarga pewāris.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp menggunakan dasar hukum berupa Kompilasi Hukum Islam, hukum acara perdata, dan hukum wārisan Islam yang bersumber dari Al-Quran. Selain itu, hakim juga menerapkan beberapa asas hukum penting, asas keadilan substantif, keadilan berimbang, kepastian hukum, dan pembuktian.²⁸ Dengan menggunakan pendekatan tersebut, hakim berusaha menciptakan putusan yang tidak hanya berpijak pada aturan hukum, melainkan juga mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Dalam pandangan penulis, penafsiran hakim yang menafsirkan wasiat sebagai hibah menggambarkan usaha hakim dalam menyalurkan nilai keadilan substantif di tengah masyarakat. Hakim tidak semata-mata berperang pada redaksi formal surat wasiat, melainkan juga pertimbangan niat pewāris serta kontribusi para ahli wāris selama kehidupan pewāris. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan perspektif sosiologis dalam pengambilan putusan.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip farā'id sebagai dasar utama dalam menentukan besaran bagian yang menjadi hak setiap ahli wāris sehingga tercipta kepastian hukum dalam pembagian wārisan.

²⁸ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 65.

²⁹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227.

C. Analisis Putusan Prespektif Hukum Positif

Putusan Nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp merupakan contoh penerapan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa wārisan Islam di Indonesia. Dalam hukum nasional, perkara wārisan untuk umat Islam adalah kewenangan penuh Pengadilan Agama seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama.³⁰ Oleh karena itu, setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama perlu dianalisa tidak hanya ditinjau dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses yang melatarbelakanginya dari kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Analisis terhadap putusan menjadi krusial untuk memahami apakah hakim sudah menerapkan hukum dengan benar, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum positif yang ada di Indonesia. Di samping itu, analisis terhadap putusan juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana hakim mengaitkan norma hukum dengan temuan fakta yang muncul di persidangan. Dalam kasus wārisan, hakim tidak hanya berperan dalam penerapan hukum secara formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, keadilan, serta hubungan keluarga antara para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, analisis Putusan Nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp harus dilakukan secara menyeluruh agar kualitas pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus ini dapat diketahui.

Dalam konteks hukum positif, penyelesaian sengketa wārisan Islam di Indonesia didasarkan pada beberapa sumber hukum utama, yaitu Kompilasi

³⁰ UU 3 Tahun 2006, “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, (2006): 8.

Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, dan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama.³¹ Ketiga instrumen hukum ini menjadi acuan bagi hakim untuk menentukan status ahli wāris, objek wārisan, dan pembagian di antara masing-masing ahli wāris. KHI sebagai pedoman utama hukum keluarga Islam di Indonesia sangat penting dalam memberikan kepastian hukum pada masalah kewārisan. Di sisi lain, hukum acara perdata berfungsi sebagai panduan dalam proses persidangan agar berjalan adil dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut tidak semata berorientasi pada mencakup penerapan hukum materiil, sekaligus hukum formil selama persidangan. Hal ini penting karena kualitas suatu putusan tidak hanya didasarkan pada oleh isi amar putusan, melainkan pula oleh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim.³² Dengan demikian, analisis terhadap putusan harus dilakukan dari berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

Selain itu, menganalisa keputusan hakim juga penting untuk mengetahui sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan tujuan dari hukum. Dalam teori hukum, tujuan hukum mencakup tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³³ Ketiga unsur ini harus terwujud secara seimbang dalam setiap putusan pengadilan. Jika hakim lebih menekankan pada kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan, maka putusan bisa dianggap terlalu

³¹ Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 65.

³² I. Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023): 48.

³³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107.

formalistik. Sebaliknya, jika hakim hanya mengejar keadilan tanpa mempertimbangkan kepastian hukum, keputusan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyeimbangkan ketiga tujuan hukum ini dalam menyelesaikan masalah wārisan. Dalam konteks Putusan Nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp, analisis tentang aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk mengevaluasi kesesuaian putusan dengan prinsip perangkat hukum yang berlaku di Indonesia. Atas dasar itu, pembahasan mengenai putusan ini akan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan asas keadilan.

1. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

Analisis terhadap Putusan Nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp dari sudut pandang hukum positif menunjukkan bahwa hakim telah memanfaatkan peraturan hukum yang sesuai dalam memutuskan masalah wārisan Islam. Penetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan hukum utama mengindikasikan bahwa hakim mengikuti aturan hukum positif yang mengatur umat Islam di Indonesia.³⁴ Selain itu, hakim juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberi wewenang penuh kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa terkait wārisan Islam.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus tersebut sejalan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Kesesuaian ini sangat penting untuk memastikan

³⁴ Arif Sugitanata et al., "Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 2, no. 6 (2021): 7.

³⁵ *Ibid*, 27.

keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim berkewajiban mendasarkan setiap putusannya pada ketentuan hukum yang jelas dan memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa. Kejelasan dasar hukum tersebut merupakan unsur penting untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi yuridis, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta memberikan kepastian bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pemilihan instrumen hukum yang tepat merupakan langkah awal untuk menghasilkan keputusan yang sah dan berkekuatan hukum.

Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus ini menunjukkan adanya penggabungan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. KHI berfungsi sebagai pedoman resmi bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah keluarga Islam, termasuk wārisan. Dalam kasus ini, hakim mengacu pada ketentuan KHI untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki hak untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli wāris serta berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewāris bagaimana pembagian hak masing-masing akan dilakukan.³⁶ Ini menandakan bahwa hukum Islam telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui regulasi resmi. Penggunaan KHI juga membawa keseragaman dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dengan adanya pedoman yang konsisten, hakim memiliki referensi yang jelas dalam menyelesaikan kasus

³⁶ Elimartati Elimartati and Elfia Elfia, "Kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang Ketentuan Harta Bersama dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 19, no. 2 (2020): 231.

wāriṣan. Dengan demikian, penerapan KHI dalam putusan ini mencerminkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan wāriṣan Islam di Indonesia.

Dari segi normatif, putusan ini telah memenuhi prinsip legalitas karena hakim berdasarkan keputusannya pada peraturan yang berlaku. Prinsip legalitas menghendaki setiap tindakan dan keputusan pengadilan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, hakim mengaitkan keadaan faktual yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang relevan yang terdapat dalam KHI dan Undang-Undang Peradilan Agama.³⁷ Tindakan ini menunjukkan bahwa hakim tidak bertindak di luar ketentuan hukum yang berjalan. Namun, kepatuhan terhadap aturan formal belum tentu menjamin terciptanya keadilan secara substantif. Oleh karena itu, analisis hukum juga perlu mempertimbangkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma tersebut dalam situasi konkret. Dengan kata lain, kesesuaian normatif harus diimbangi dengan penerapan hukum yang tepat dan adil.³⁸

2. Asas Keadilan

Dari sudut pandang keadilan, Putusan Nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp pada dasarnya telah mencerminkan konsep keadilan yang mendasari pengaturan wāriṣ dalam hukum Islam. Hakim menerapkan prinsip farā'id sebagai acuan untuk menetapkan bagian penerima hak wāriṣPrinsip ini

³⁷ Akbarudin Noor, "Legalitas Akta Perdamaian Non-Peradilan dalam Sengketa Harta Bersama dan Wāriṣ," *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2026): 22.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 409.

menekankan pentingnya pembagian harta wārisan yang adil dan proporsional berdasarkan hubungan keluarga dengan pewāris. Dalam hal ini, keadilan dalam pembagian wārisan tidak diartikan sebagai pemberian bagian yang identik kepada seluruh ahli wāris, tetapi diwujudkan melalui pemberian hak wāris sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan syariat Islam. Dengan menerapkan prinsip tersebut, hakim telah menjalankan hukum secara konsisten sesuai dengan norma yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa keadilan yang diterapkan bersifat legal-formal dan berlandaskan hukum positif. Oleh karena itu, keputusan ini dapat dianggap telah memenuhi keadilan normatif dalam sistem wāris Islam.³⁹

Selain dari aspek keadilan normatif, perkara ini juga perlu dilihat dari sudut pandang keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar keputusan tidak hanya berlandaskan pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam masalah wārisan, keadaan ekonomi dan interaksi sosial antar ahli wāris dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap keadilan. Maka, dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim tidak dapat hanya berpedoman pada penerapan ketentuan hukum secara normatif semata, tetapi juga perlu memahami dampak sosial dari keputusan yang diambil.⁴⁰ Dalam kasus ini, tidak terlihat dengan jelas apakah hakim mempertimbangkan dengan dalam kondisi sosial para pihak. Padahal, pertimbangan sosial dapat membantu

³⁹ Amir Syarifudin, *Hukum KeWārisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 221.

⁴⁰ Satjipto Rajhardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 115.

dalam menghasilkan keputusan yang lebih diterima oleh keluarga pihak-pihak tersebut. Dengan demikian, keadilan substantif masih merupakan aspek yang perlu diperkuat dalam praktik hukum di pengadilan agama.

Keadilan dalam kasus wāriṣan juga perlu dievaluasi dari perspektif prosedural. Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses persidangan yang berlangsung objektif, terbuka, dan tidak berat sebelah. Hakim berkewajiban menyediakan ruang yang memadai bagi sama kepada semua para pihak guna menghadirkan bukti dan argumen dalam sidang. Dalam kasus ini, proses pembuktian dilakukan dengan mengecek dokumen, saksi, dan pernyataan dari para pihak terkait.⁴¹

Tindakan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha untuk menjaga keseimbangan hak semua pihak selama proses pemeriksaan. Keadilan prosedural sangat vital karena menjadi dasar untuk legitimasi keputusan pengadilan.⁴² Dengan demikian, penilaian terhadap tercapainya keadilan tidak hanya bertumpu pada amar putusan yang dijatuhkan, tetapi juga pada pelaksanaan proses persidangan yang menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh pihak yang berperkara.

Secara umum, tinjauan terhadap Putusan Nomor 139/Pdt. G/2023/PA. Jnp menunjukkan bahwa hakim telah berusaha untuk menerapkan hukum positif dengan cara yang terencana dalam menyelesaikan konflik terkait wāriṣan Islam.

Hal ini terlihat dari pemanfaatan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan

⁴¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 36.

⁴² Akbarudin Noor, "Legalitas Akta Perdamaian Non-Peradilan dalam Sengketa Harta Bersama dan Wāriṣ," *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2026): 22.

hukum materiil dan Undang-Undang Peradilan Agama sebagai dasar untuk menangani kasus tersebut. Selain itu, keputusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum melalui penetapan ahli wāris serta pembagian harta wāriśan yang jelas dan teratur.⁴³ Dari segi keadilan, hakim telah mengimplementasikan prinsip farā'id sesuai dengan ketentuan hukum wāriś Islam, walau masih ada kebutuhan untuk memperkuat pendekatan keadilan yang lebih substansial dan sosial dalam pertimbangan putusannya.

Menurut penulis, putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara tepat dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa waris Islam. Hal ini terlihat dari cara hakim menegakkan asas legalitas dan kepastian hukum dalam setiap pertimbangan yang diberikan. Selain itu, penulis berpendapat bahwa hakim juga telah menilai alat bukti secara tepat, karena putusan dibangun berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Di sisi lain, putusan ini juga mencerminkan adanya pertimbangan keadilan substantif, karena hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta kontribusi ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya. Namun demikian, menurut penulis, dari sudut pandang keadilan

⁴³ Halilah et al., "Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 23.

normatif, adanya perbedaan bagian yang diberikan kepada ahli waris tertentu tetap dapat menimbulkan persepsi berbeda, karena secara ketentuan baku hukum waris Islam, pembagian seharusnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas dalam farā'id.⁴⁴

⁴⁴ Baihaqi Baihaqi et al., "Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Perspektif Normatif," *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 95.